



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322););
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.539.954.165.156,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp163.309.601.931,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.545.030.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.515.548.631,00 (tujuh miliar lima ratus lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.749.023.300,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp53.545.030.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.745.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.738.050.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.210.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp548.140.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.830.220.000,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp102.040.000,00 (seratus dua juta empat puluh ribu rupiah).

- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp211.070.000,00 (dua ratus sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.519.610.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.733.390.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.054.200.000,00 (dua puluh miliar lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.515.548.631,00 (tujuh miliar lima ratus lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.096.572.312,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.970.976.319,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.448.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) yaitu bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp90.749.023.300,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan BLUD; dan
 - d. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.571.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.757.835.500,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (5) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.420.187.800,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.539.954.165.156,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- d. belanja operasional;
- e. belanja modal;
- f. belanja tidak terduga; dan
- g. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp984.994.999.468,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga:

- d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.705.187.001,00 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu satu rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp383.820.976.247,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp NIHIL.
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp89.967.837.380,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.998.840,00 (lima ratus juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp509.705.187.001,00 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp259.597.996.273,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.274.760.512,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua belas rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.706.879.134,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.969.091.882,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp332.306.640,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp848.312.560,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.259.597.996.273,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.449.286.703,00 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.101.138.890,00 (lima belas miliar seratus satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.623.815.857,00 (enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.541.819.884,00 (sebelas miliar lima ratus empat

puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.898.687.684,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.820.370.635,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.339.988.445,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.634.122,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.746.454.053,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu lima puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp915.400.000,00 (sembilan ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.143.400.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp171.274.760.512,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.229.433.478,00 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.771.902.692,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.683.424.342,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. penerimaan pinjaman Daerah; dan
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah;
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp NIHIL.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp NIHIL.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp NIHIL.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp NIHIL.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp NIHIL.

Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp NIHIL.

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. LAMPIRAN I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. LAMPIRAN II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. LAMPIRAN III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. LAMPIRAN IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. LAMPIRAN V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. LAMPIRAN VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. LAMPIRAN VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. LAMPIRAN VIII DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. LAMPIRAN IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. LAMPIRAN X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan

Rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004